



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 06 P/PAP/2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 angka 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan : - Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018;
- Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.03.3-BA/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 06 P/PAP/2018;

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare:

Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H.,M.H dan H. Pangerang Rahim. Diusung oleh Partai Politik: Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare:

Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M dan Asriady Samad, A.Md. Diusung oleh Partai Politik: Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 25 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin